

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
S u r a k a r t a**

**Disusun Oleh :
Intan Prawestri Arum Sari
E 1103085**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2007**

PERSETUJUAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.



Disetujui Untuk dipertahankan

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Kristiyadi, SH. MH
NIP. 131 569 273

Pius Triwahyudi, SH, M.Si
NIP. 131 472 201

PENGESAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan disahkan
Oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
S u r a k a r t a

Pada
Hari : Selasa
Tanggal : 1 Mei 2007

Dewan Penguji

1. Bambang Santoso, S.H, M. Hum (.....)
Ketua
2. Kristiyadi S.H, M.H (.....)
Sekretaris
3. Pius Triwahyudi, S.H, MSi (.....)
Anggota

Mengetahui :
Dekan

(DR. Adi Sulistiyono, S.H., M.H)
NIP. 131 793 333

MOTTO

Ya Allah

Jika engkau melihatku beribadah hanya berniat untuk mendapatkan surgamu,

Maka masukkanlah aku ke dalam api nerakamu

Dan jika engkau melihatku beribadah karena takut api nerakamu

Maka janganlah aku kau masukkan ke dalam surgamu

Sesungguhnya aku beribadah hanya untuk mendapatkan cinta dan kasihmu,

Karena engkau adalah kekasihku, dan aku kekasihmu

-Robbiah Al Adawiyah-

Tidak sama kebaikan dan kejahatan

Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik

(Q.S. Fussilat: 34)

Kemarin adalah lembaran yang pernah menjadi milikku

Besok belum tentu hadir untuk menjadi milikku

Hari ini adalah sebuah realita yang datang menjadi milikku

Tiada kata yang terindah selain

“Berbuat yang terbaik & bermanfaat, sepanjang hari ini masih berada dalam genggamanku”

(Penulis, 2007)





It's Never Too Late to Mend"

(Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri)

PERSEMBAHAN



*Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa
kupersembahkan karya kecilku ini kepada :*

-  *Allah SWT sebagai wujud ibadahku kepada-NYA*
-  *Mama dan Papa tercinta atas segala kasih sayang,
bimbingan, dukunganya dan doanya selama ini,
tanpamu aku bukan apa-apa, " I LOVE YOU
MAMA"*
-  *Adik-adikku tercinta belahan jiwaku Indah, Cynthia*
-  *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan Inayah-Nya dan tidak lupa kita sampaikan salam kepada Nabi Besar Junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan Judul “ **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN** “sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret di Surakarta.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengakhiri studi penulis di Perguruan Tinggi Universitas Sebelas Maret Surakarta, juga sebagai karya ilmiah yang semoga dapat ikut membantu mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Penulis berkeyakinan bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari yang diharapkan dan sempurna karena masih banyak keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari penulis. Oleh sebab itulah penulis masih mengharapkan masukan, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca sekalian untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini , penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada :

1. Bapak DR. Adi Sulistyono, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bp. Kristiyadi, SH., M.Hum , selaku Pembimbing penulisan Skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
3. Bp. Pius Triwahyudi SH.,M.Si , selaku Pembimbing Pembantu penulisan skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
4. Bapak Yakkub A.K Arif, SH terimakasih atas semua bantuan, nasehat serta arahnya dalam rangka penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Yayuk, SH serta Ibu Sri Wulandari, SH dan seluruh staf Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberi izin kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat diamankan oleh penulis dikemudian hari.
7. Bapak dan Ibu karyawan bagian Tata Usaha yang telah membantu memperlancar penyusunan skripsi ini.
8. Bunda Diah terima kasih atas semua perhatian, nasehat dan kasih sayangnya dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabatku Ida yang selama ini memberi perhatian, dukungan, dorongan, motivasi dan menemaniku disaat suka maupun duka.”Thank’s for Everything, You are my best friend”
10. Teman-teman angkatan 2003 khususnya yang telah ikut serta mendukung penulis selama masa kuliah dan teman-teman yang telah mengikuti seminar proposal skripsi penulis.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang secara moril maupun materiil telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini dan tidak lupa kepada seluruh pembaca yang budiman.

Atas bantuan semua pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT membalas kebaikan mereka.

Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan memberikan wawasan terutama bagi penulis pada khususnya serta bagi kita semua pada umumnya, terutama untuk penelitian di kalangan akademisi dan praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, Maret 2007

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritik.....	9
1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	9
a. Pengertian Tindak Pidana	9
b. Unsur-unsur Tindak Pidana	10
2. Tinjauan Tentang Kekuasaan Kehakiman	11
a. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	11
b. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman	11
c. Pengertian Mahkamah Agung	12
d. Kekuasaan Mahkamah Agung	12
3. Tinjauan Umum Tentang Hakim	14
a. Pengertian Hakim	14

b. Wewenang Hakim	15
4. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan.....	16
a. Pengertian Putusan Pengadilan.....	16
b. Macam-macam Putusan Pengadilan	17
5. Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	18
6. Delik Materiil dan Delik Formil dalam Lingkungan Hidup.....	22
7. Hak-hak terdakwa atas Putusan Hakim	23
8. Kerangka Pemikiran	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 100/Pid/B/ 2000/PN Smg.....	24
B. Dasar Pertimbangan Kejaksaan Negeri Semarang Dalam Pengajuan Kasasi	31
C. Dasar Pertimbangan serta Putusan Mahkamah Agung dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Sebagai Pembatalan atas Putusan PN Semarang Nomor 100/Pid/2000/PNSmg.....	43
D. Dasar Pertimbangan Hakim Agung Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.....	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

ABSTRAK

INTAN PRAWESTRI ARUM SARI, E 1103085 ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penulisan Hukum (Skripsi) 2007.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan tertinggi dalam menjatuhkan putusan sendiri, atas putusan Pengadilan Negeri Semarang No 100/Pid/B/2000/PN Smg.

Penelitian ini termasuk penelitian normatif doktrinal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan, analisis data yang dipergunakan adalah analisis induktif dan deduktif.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang yang berupa pembebasan terdakwa tidak berdasarkan pertimbangan yang berdasarkan Undang-undang atau hakim mengalami kekeliruan dalam menerapkan hukum.

Putusan yang demikian ini telah dikoreksi oleh Majelis Hakim Agung setelah malakukan pertimbangan dengan seksama, maka Majelis Hakim Agung mengadili sendiri perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup serta memberikan putusan pembedaan terhadap terdakwa yang telah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Semarang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses, yang dialami oleh suatu masyarakat yang menuju kepada keadaan yang lebih baik, proses mana direncanakan serta dilakukan dengan sengaja. (Soerjono Soekanto, 1983 : 1).

Permasalahan hukum apabila dilihat dalam kerangka proses pembangunan di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, yang dengan kegiatan pembangunan itu tentu sedang mengalami perubahan-perubahan. Bagaimanapun pembangunan itu diartikan dan apapun yang dijadikan ukurannya, proses perubahan merupakan ciri yang tetap dalam pembangunan. Perubahan akan berfungsi dalam pembangunan apabila perubahan tadi berjalan dengan teratur. Dalam hal ini, hukum dapat berperan sebagai lembaga kemasyarakatan yang dapat merupakan alat atau sarana untuk menjamin bahwa perubahan tersebut akan berjalan dengan teratur.

Dalam konteks yang demikian pengkaitan antara hukum dan pembangunan sebagai suatu proses mengubah masyarakat itu dapat bermacam-macam. Hukum dapat dilihat sebagai suatu alat yang digunakan secara sadar oleh manusia di dalam masyarakat untuk mengubah lingkungan hidupnya (Satjipto Rahardjo, 1986 : 12).

Pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan harus digunakan secara rasional dan bijaksana, artinya pengelolaan sumber daya alam itu benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebenar-benarnya untuk kepentingan rakyat dengan tetap memperhatikan dan tidak merugikan kepentingan generasi-generasi yang akan datang. Dalam kegiatan pembangunan menuntut ditetapkan asas kelestarian bagi sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut dengan tanpa merusak tata lingkungan hidup manusia. Berpijak dari hal tersebut, sebenarnya masalah pengeluaran sumber daya alam dan lingkungan yang disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan tersebut merupakan permasalahan yang mendesak di Indonesia.

Permasalahan lingkungan menjadi penting untuk dibicarakan sebagai konsekuensi keterlibatan manusia sebagai makhluk hidup. Dimana manusia merupakan suatu sub sistem dengan lingkungan baik biotik maupun abiotik yang satu sama lain saling jalin menjalin membentuk sebuah sistem yang disebut ekosistem (Dania M. Heer, 1985 : 8).

Pengaruh manusia terhadap lingkungan hidup dapat bersifat positif manakala manusia menjaga fungsi kelestarian lingkungan hidup. Pengaruh manusia bersifat negatif manakala manusia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan hidup, bahkan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Apabila terjadi perbuatan manusia baik berupa pencemaran maupun perusakan terhadap lingkungan hidup, maka hukum yang merupakan salah satu alat kontrol sosial dalam masyarakat akan memberikan reaksi terhadap pelanggaran. Agar pengontrolan/pengawasan yang dilakukan melalui sarana hukum itu berlaku secara efektif maka hukum di dalam kegiatannya ditegakkan dengan dukungan sanksi, baik itu sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah terjadi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam hal ini dilakukan oleh seorang wiraswasta yang melakukan pengolahan oli bekas. Pengadilan Negeri Semarang setelah memeriksa selanjutnya memberikan putusan terdakwa dalam kasus tersebut, berupa putusan bebas dari Pengadilan Negeri Semarang dalam kasus pencemaran lingkungan hidup, Kejaksaan menyatakan kasasi atas putusan tersebut. Selanjutnya setelah Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut, Mahkamah Agung mengadili sendiri atas perkara tersebut serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, putusan Mahkamah Agung menerima kasasi dari Kejaksaan antara lain berisi :
Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun setelah denda sebesar Rp.1.000.000,00.

Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memeriksa serta memberikan putusan terhadap pengadilan di bawahnya sudah benar serta merupakan harapan yang terakhir bagi pihak-pihak yang berperan. Hal tersebut di atas menjadi sangat menarik karena setiap kasus Mahkamah Agung

memberikan putusan yang berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menjadi menarik untuk dikaji secara ilmiah.

Oleh karena itu maka dalam penulisan hukum dalam bentuk skripsi penulis memilih “Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah isi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 100/Pid/B/2000/PN Sng 25 Mei 2000 yang mengadili terdakwa Suharno Wiyono dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup?
2. Apakah yang merupakan dasar pertimbangan Kejaksaan Negeri Semarang untuk mengajukan kasasi atas putusan tersebut diatas?
3. Bagaimanakah dasar pertimbangan serta putusan Mahkamah Agung dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, yang merupakan pembatalan atas putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 100/Pid/B/2000/PN Sng 25 Mei 2000, sebagai *Judexfacti*?
4. Apakah dasar pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan Tertinggi dalam menjatuhkan putusan sendiri atas putusan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 25 Mei 2000 Nomor 100/Pid/B/2000/PN Sng.

- b. Untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan putusan hakim di Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengaturnya.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum guna melengkapi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b. Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan berpikir, menambah pengalaman serta pemahaman khususnya dalam bidang ilmiah di bidang ilmu hukum tentang putusan hakim yang dijatuhkan terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.
 - c. Untuk lebih mendorong cara berpikir yang kritis dan kreatif terhadap perkembangan ilmu hukum dan memperluas pemahaman serta pengembangan aspek hukum dalam teori maupun praktek di lapangan.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan yang jelas, maka penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.
 - b. Dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum acara pidana khususnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat mengetahui serta memahami hal-hal yang menjadi dasar pemikiran hakim khususnya Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa serta memutus perkara dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.
 - b. Dapat mengetahui serta memahami perbandingan pemikiran diantara penegak hukum dalam kapasitasnya sebagai hakim bawahan dan hakim atasan.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah pelaksanaannya didasarkan atas metode penelitian yang tertentu. Dengan mempergunakan metode penelitian yang tepat diharapkan dapat diperoleh hasil serta diolah dan disajikan dalam karya ilmiah yang mendekati kesempurnaan.

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Rony Hanitijo Soemitro yang antara lain mengatakan : Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian terhadap hukum dengan menggunakan metode pendekatan, teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis dan disebut juga ilmu hukum normatif. (Rony Hanitijo Soemitro, 1999 : 11).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif oleh karena penelitian ini berusaha untuk menggambarkan suatu keadaan, kemudian mengetahui permasalahannya, untuk seterusnya memecahkan permasalahan. Dalam hal ini permasalahan yang ada adalah adanya putusan Hakim yang berbeda antara Hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan Hakim Agung di Mahkamah Agung dalam memutus tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

3. Jenis Data

Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa :

- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 100/Pid/B/2000/PN Smg
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1288/K/P/Pid/2000
- Literatur-literatur yang relevan dengan judul penelitian

4. Sumber Data

Mengingat penelitian ini penelitian normatif, data utamanya adalah data sekunder, maka sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Mahkamah Agung

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah hasil penelitian tentang masalah yang sama.

5. Analisis Data

Mengingat jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka dalam melakukan analisis penulis berpedoman pada pendapat Soerjono Soekanto seperti berikut ini :

Suatu analisis yuridis normatif dan hakekatnya menekankan pada penggunaan metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisa yuridis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data bagi penelitiannya. (Soerjono dan Abdul Rahman, 1997 : 14).

Hal ini apabila dikaitkan dengan data yang diteliti yakni tentang putusan hakim, maka dalam memberikan putusan, tampak penggunaan pola pemikiran syllogisme. Di dalam perkara pidana ditetapkan terlebih dahulu faktor-faktor atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian diterapkan hukumnya yang cocok untuk faktor-faktor itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat ditetapkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipidana, selanjutnya menyusul diktum putusan sebagai konklusi.

Dengan cara yang demikian ini dapat diketahui apakah hakim konsisten atau tidak dalam menerapkan asas-asas serta norma hukum yang berlaku.

F. Sistematika Skripsi

Penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini penulis susun dalam empat bab, dengan tata urutan sedemikian rupa sehingga merupakan rangkaian pemikiran yang saling mengkait.

Adapun isi Bab I sampai dengan Bab IV adalah seperti berikut ini :

Bab I Pendahuluan.

Dalam pendahuluan ini penulis kemukakan mengenai “Latar Belakang Masalah” yakni pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar pertimbangan bagi peneliti untuk memilih judul skripsi ini. Selanjutnya “Rumusan Masalah”, dalam rumusan masalah ini penulis kemukakan tentang hal-hal yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan penelitian ini. Kemudian “Tujuan Penelitian”, dalam hal ini penulis kemukakan tujuan yang akan dicapai. Berikutnya “Manfaat Penelitian”, dalam hal ini penulis kemukakan manfaat-manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini. Kemudian “Metode Penelitian” dalam hal ini penulis kemukakan metode yang penulis pergunakan untuk memperoleh serta mengolah data dalam penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan teoritik yaitu berisi tentang teori-teori dan pendapat dari para ahli yang dipergunakan dasar analisis dalam penelitian ini. Kemudian kerangka pemikiran yang berisi tentang kerangka pikir yang menjadi pertimbangan bagi penulis untuk menentengahkan dalam penulisan hukum ini.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis kemukakan hasil-hasil penelitian yang penulis peroleh. Selanjutnya penulis berikan analisis terhadap hasil-hasil penelitian.

Bab IV Penutup

Dalam bab ini berisi materi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi tentang simpulan-simpulan yang penulis kemukakan terhadap hasil penelitian. Seterusnya saran-saran yang penulis sampaikan terhadap hasil-hasil penelitian yang penulis peroleh.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada perbuatan manusia. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda *strafbaarfeit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS belanda tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaarfeit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan terjemahan dan pengertian yang berbeda-beda mengenai istilah tersebut seperti tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang lain (Adami Chazawi, 2002 : 67).

Berikut ini pendapat beberapa ahli dalam menterjemahkan istilah “*strafbaarfeit*” ke dalam bahasa Indonesia.

- 1). Moeljatno menterjemahkan “*strafbaarfeit*” ke dalam bahasa Indonesia dengan “Perbuatan Pidana”

Perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan itu. (Moeljatno, 193 : 54)

- 2). P.A.F. Lamintang menterjemahkan istilah “*strafbaarfeit*” dengan “tindak pidana”. Selanjutnya dikatakan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hak dengan sengaja telah dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dilakukan (P.A.F. Lamintang, 1981 : 127)

- 3). Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah “*strafbaarfeit*” ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah “tindak pidana”. Menurut pendapatnya “tindak pidana” adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. (Wirjono Prodjodikoro, 1986 : 32).

Pendapat para ahli hukum dalam menterjemahkan istilah “*strafbaarfeit*” ke dalam bahasa Indonesia, apabila dikaitkan dengan teori dalam ilmu hukum pidana yakni teori monistis dan teori dualistis maka dapat dikatakan sebagai berikut :

Moeljatno dikelompokkan ke dalam aliran dualistis. Dikatakan demikian oleh karena aliran ini membedakan antara “perbuatan’, dan “orang yang melakukan perbuatan pidana”, atau dikatakan pemisahan antara “*criminal act*” dan “*criminal responsibility*”. Menurut aliran dualistis seseorang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana belum tentu terhadapnya dikenakan pidana. Oleh karena masih harus dilihat dari ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

P.A.F. Lamintang dan Wirjono Prodjodikoro, dapat dikatakan sebagai aliran “monastis” yaitu aliran yang berpandangan apabila unsur-unsur tindak pidana telah dipenuhi maka terhadapnya dapat dipidana.

- b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1). Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2). Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3). Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4). Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5). Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu dalam unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1). Sifat melanggar hukum atau *wederechtlijkheid*;
- 2). Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3). Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Tinjauan Tentang Kekuasaan Kehakiman

a. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. (Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004).

b. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan hukum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004).

c. Pengertian Mahkamah Agung

Menurut ketentuan umum penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, Mahkamah agung adalah pengadilan tertinggi dan melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan.

d. Kekuasaan Mahkamah Agung

Tentang kekuasaan Mahkamah Agung pengaturan terdapat dalam Pasal 30, sampai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Adapun bunyi perumusan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut ini :

Pasal 30

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari lingkungan peradilan karena:
- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal siding permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Mahkamah Agung.

Pasal 31

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan-peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung Mahkamah Agung.
- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pasal 31A

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;

- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
 - (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
 - (4) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
 - (5) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - (6) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur oleh Mahkamah Agung.

Pasal 35

Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.

3. Tinjauan Umum Tentang Hakim

a. Pengertian Hakim

Dalam suatu negara hukum (*Rechtsstaat*) seperti Indonesia, hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu sendi dasar yang pokok dan utama.

Pengertian hakim dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (8), yaitu “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili”

Pengertian mengadili yang dimiliki oleh hakim diatur dalam Pasal 1 ayat (9), yaitu “mengadili adalah segala tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal ini menurut cara yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.”

Kemudian menurut Imam Soetikno dan Robby Krisnandha, hakekat mengadili adalah memutus perkara yang dianggapnya adil, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Imam Soetikno dan Robby Krisnandha, 1998 : 54-56)

b. Wewenang Hakim

Berkenaan dengan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara, maka di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap hakim diberikan wewenang sebagai berikut :

- 1). Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. (Pasal 20 ayat (3), 26 ayat (1) KUHAP).
- 2). Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan hutang dan jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).
- 3). Mengeluarkan “penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya. (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).
- 4). Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat atau martabatnya atau jabatannya

diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi. (Pasal 170 KUHAP)

- 5). Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa. (Pasal 174 ayat (2) KUHAP)
- 6). Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 hari akan tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut. (Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP)
- 7). Memberikan penjelasan singkat terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau Penasehat Hukumnya. (Pasal 221 KUHAP)
- 8). Memberikan perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 233 ayat (1) KUHAP)

4. Tinjauan Mengenai Putusan Pengadilan

a. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah putusan yang yang dijatuhkan oleh hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Putusan Pengadilan merupakan hasil yang ditetapkan oleh pengadilan setelah melalui proses dengan pertimbangan dan pemikiran. Sesudah pemeriksaan selesai selanjutnya diadakan musyawarah Majelis Hakim untuk mengambil putusan.

Mengenai Putusan Pengadilan, pengertiannya terdapat pada Pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu :

“Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

b. **Macam-macam Putusan Pengadilan**

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, ada tiga macam putusan pengadilan, yaitu :

1). **Putusan bebas**

Putusan ini diambil bila setelah melalui proses pemeriksaan di pengadilan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Ketentuan ini tercantum di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian yang menggunakan alat bukti menurut ketentuan acara pidana.

2). **Putusan yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan**

Putusan ini diambil bila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Terdakwa dapat dilepas dari segala tuntutan hukum disebabkan :

- a). Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana.
- b). Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum.

3). **Putusan pemidanaan**

Menurut Pasal 191 ayat (3), putusan pemidanaan diambil bila dakwaan terbukti merupakan tindak pidana sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

5. **Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan undang-undang

mengatur perbuatan yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan industri, kehutanan, pertambangan, keanekaragaman hayati dan lain-lain.

Termasuk perbuatan/tindak pidana lingkungan hidup adalah :

- a. Pencemaran lingkungan
- b. Perusakan lingkungan
- c. Perambahan hutan
- d. Penebangan liar
- e. Penambangan tanpa ijin
- f. Jual beli flora fauna langka

Sebagaimana diatur dalam :

- a. UU No. 1 Tahun 1967 Tentang Pertambangan
- b. UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian
- c. UU No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan
- d. UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Selanjutnya khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ketentuan mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup pengaturannya dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44. Adapun bunyi perumusan pasal-pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 41
 - 1). Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)
 - 2). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- b. Pasal 42

- 1). Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - 2). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda pidana paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- c. Pasal 43
- 1). Barangsiapa yang dengan melanggar perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/ atau komponen lain yang berbahaya tau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
 - 2). Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
 - 3). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda.

d. Pasal 46

- 1). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut dan atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
- 2). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja ataupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
- 3). Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus tempat tinggal mereka atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
- 4). Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintah supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Dari uraian pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah :

- a. Perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan secara sengaja (Pasal 41)

- b. Perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan karena kelalaiannya (Pasal 42)
 - c. Perbuatan sengaja melepaskan, membuang, mengimpormenkekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan zat atau energi dan atau komponen lain yang berbahaya atau beracun atau menjalankan instalasi berbahaya sehingga dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup (Pasal 43 ayat (1))
 - d. Perbuatan yang memberikan informasi palsu, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak
6. Delik Materiil dan Delik Formil dalam Lingkungan Hidup

Sebagaimana telah kita pahami, delik materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu tanpa merumuskan wujud dari perbuatan tersebut. Sedangkan delik formil adalah apabila tindak pidana dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Dengan perkataan lain di dalam delik materiil dirumuskan akibat yang dilarang sedangkan di dalam delik formil dirumuskan wujud perbuatan tertentu.

Demikian halnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dikenal pula penggolongan jenis delik/tindak pidana dalam delik/tindak pidana materiil serta delik/tindak pidana formil. Delik materiil pengaturannya terdapat dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sedangkan delik formil ketentuannya terdapat dalam Pasal 43 dan Pasal 44.

Ukuran yang dipergunakan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dalam menetapkan delik materiil dan delik formil adalah sebagai berikut :

Pasal 41 dan Pasal 42 adalah jenis tindak pidana yang tidak tergantung kepada hukum administrasi (bersifat mandiri) yang sering diistilahkan dengan *Administrative Independent Crime* (AIC). Berdasarkan konsep AIC ini perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana tanpa harus melihat ada tidaknya terlebih dahulu pelanggaran administratif, sedangkan Pasal 43 dan Pasal 44 sebagai *specific crime* atau delik formil merupakan jenis tindak pidana yang tergantung dengan

hukum administrasi atau diistilahkan dengan *Administrative Dependent Crime* (ADC). Jenis ADC ini mengandung pengertian bahwa kriminalisasi, pencemaran atau perusakan lingkungan tergantung kepada ada tidaknya pelanggaran hukum administrasi seperti pelanggaran ijin atau baku mutu limbah. Apabila terjadi suatu kondisi dimana lingkungan rusak atau tercemar akan tetapi tidak ada baku mutu standar atau ijin yang dilanggar, maka ketentuan ADC sebagaimana diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 tidak dapat diterapkan.

Delik Materiil	Delik Formil
- AIC tidak tergantung ketentuan administrasi	- ADC tergantung pada ketentuan administrasi
- Unsur terpenting timbulnya akibat	- Unsur terpenting perbuatan
- Akibat/korban bersifat aktual/konkret	- Bersifat potensial
- Sanksi lebih berat	- Sanksi lebih ringan
- Penegakan hukum ultimum remedium	- Penegakan hukum premium remedium

7. Hak-hak Terdakwa Atas Putusan Hakim

Mengenai hal ini ketentuannya diatur dalam Pasal 196 ayat (3) yang bunyi perumusannya adalah sebagai berikut :

Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu :

- a. Hak segera menerima atau menolak putusan,
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini,
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ini menerima putusan

- d. Hak minta perkaranya diperiksa dalam tingkat banding dengan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, dalam hal ini menolak putusan.
- e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang

8. Upaya Hukum

a. Batasan Pengertian

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan-putusan pengadilan yang berupa “perlawanan” atau “banding” dan “peninjauan kembali” dalam hal serta menentut cara yang diatur dalam undang-undang.

b. Jenis-jenis Upaya Hukum

Upaya hukum terdiri atas Upaya Hukum Biasa berupa Banding dan Kasasi, Upaya Hukum Luar Biasa berupa Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali.

Adapun pengertian masing-masing hal tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- 1). Banding ialah suatu upaya hukum, dengan upaya hukum itu pemeriksaan dalam instansi kedua oleh sebuah pengadilan atasan/pengadilan tinggi yang mengulangi pemeriksaan baik mengenai faktor-faktornya maupun mengenai pengetrapan hukum atau undang-undang.
- 2). Kasasi berarti pembatalan, ialah suatu upaya hukum dengan dengan upaya hukum itu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lainnya.

3). Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Ketentuan Kasasi Demi Kepentingan Hukum terdapat dalam Pasal 259 KUHAP, yang perumusannya sebagai berikut :

- a). Demi Kepentingan Hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan, selain Mahkamah Agung, dapat diajukan Kasasi oleh Jaksa Agung.


b). Putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

4). Peninjauan Kembali

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukuman, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung (Pasal 263 ayat (1) KUHAP)


B. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini penulis kemukakan kerangka pemikiran yang penulis kemukakan sebagai berikut ini sehingga dapat memperjelas bagaimana analisis penulis terhadap putusan Majelis Mahkamah Agung dalam memeriksa serta mengadili dalam tingkat kasasi terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup.



Terhadap putusan hakim dalam KUHAP dapat diajukan upaya hukum. Upaya hukum terdiri atas Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa. Upaya Hukum Biasa terdiri atas Banding dan Kasasi. Upaya Hukum Luar Biasa berupa Kasasi Demi Kepentingan Hukum serta Peninjauan Kembali.

Putusan hakim berupa pemidanaan upaya hukum yang dapat berupa Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, sedangkan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukuman upaya hukum yang bisa diajukan adalah Kasasi. Demikian halnya dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, karena Pengadilan Negeri Semarang memutus bebas terhadap terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum dan Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan Kasasi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomer 100/Pid.B/2000/PN Smg

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam hal memeriksa dan selanjutnya memutus perkara dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menangani Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup tertuang dalam Putusan Nomor. 100/Pid/B/2000/PN Smg.

Perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup Nomor. 100/Pid/B/2000/PN Smg secara garis besar adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Suharno Wiyono, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar pertengahan tahun 1996 sampai dengan tahun 1999, bertempat tinggal di Jalan Tlogosari (Arteri) Rt.05/Rw. IX No. 232 Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan Semarnag atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan atau komponen lain yang berbahaya atau beracun yaitu sisa olahan olie bekas tanpa ijin, masuk diatas atau kedalam tanah, kedalam udara atau kedalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan-bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, pada hal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan keselamatan umum atau nyawa orang lain, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelum Terdakwa mengolah olie bekas yang termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B.3), terlebih dahulu Terdakwa menyuruh karyawannya

bernama Siswanto dan Sunar untuk mencari dan mengumpulkan olie bekas dengan membeli dari bengkel-bengkel kendaraan bermotor di wilayah Semarang ;

- Setelah olie bekas dapat terkumpul 2 hingga 4 drum dalam sehari, kemudian oleh terdakwa dipilih untuk bisa diproses menjadi olie bening ;
- Adapun cara terdakwa untuk memilih olie bekas dan selanjutnya dapat diproses menjadi olie bening yaitu olie bekas yang sudah ditampung dalam drum berukuran 18 kg, dicampur dengan zat kimia berupa air keras dengan perbandingan 10% untuk air kerasnya ;
- Selanjutnya olie bekas yang sudah dicampur dengan air keras, diendapkan selama 1X24 jam dan setelah kotoran dari olie yang diendapkan dapat turun, oleh Terdakwa kemudian disaring dan dimasukkan dalam drum yang telah tersedia terpisah dari kotoran olie bekas, sehingga menghasilkan olie bening ;
- Dari olie bekas menjadi olie bening, untuk proses berikutnya oleh Terdakwa dicampur dengan larutan brichingit (tepung kapur) dengan perbandingan untuk 200 liter olie bening campuran tepung kapurnya 50 kg dan setelah itu dimasak atau diolah dalam waktu kurang lebih 6 jam ;
- Setelah olie yang sudah dicampur dengan tepung kapur dimasak sampai mendidih, kemudian disaring dengan mesin penyaring serta dimasukkan dalam drum yang telah tersedia dan siap dipasarkan ;
- Kemudian dari bekas atau sisa olahan olie bekas, sengaja atau tidak sengaja oleh Terdakwa dibuang disekitar rumahnya, sehingga warna tanah disekitarnya menjadi hitam ;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dirumahnya olie bekas yang merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun serta kemudian mengolahnya menjadi bening dan kemudian hasilnya dipasarkan tersebut, sebelumnya sangat beralasan untuk mengetahui atau menduga, akibat dari perbuatannya tanah disekitar pengolahan olie bekas atau disekitar rumahnya menjadi tidak subur dan bahkan dapat membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 43 ayat 910 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18

tahun 1999 Jo Perauran Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 05.P/34/M.PE/1988.

2. Putusan Hakim

Berdasarkan atas pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memberikan putusan yang amarnya :

Mengadili :

- a. Menyatakan terdakwa Suharno Wiyono tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup.
- b. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- c. Dstdst..... dst

Sedangkan Majelis Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa telah tertangkap tangan (*op heterdaad*) “memalsukan olie”, maka tidak memerlukan lagi laporan dari masyarakat yang dirugikan.
- b. Perbuatan terdakwa tanpa izin yang berwenang, telah mengolah “olie bekas” menjadi “olie bening” kemudian dijual dipasar disamping merugikan konsumen dan masyarakat, juga merupakan perbuatan yang melanggar Peraturan Pemerintah No.18/Th 1999 Jo Pasal 20 (1) Undang-undang No. 23/th 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Dengan adanya fakta terdakwa telah tertangkap tangan membuat olie palsu, maka hal tersebut tidak perlu dilaporkan lagi ke BAPEDAL, karena sesuai dengan ketentuan KUHAP bahwa Polisi adalah penyidik tunggal dan jika dilaporkan ke BAPEDAL, maka hasil penyidikan P.P.N.S tersebut menurut Pasal 107 KUHAP harus diserahkan kepada Polisi, setelah itu baru diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum oleh Polisi untuk diproses hukum selanjutnya.

Berpegang pada alasan hukum diatas maka Majelis Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebab itu kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana.

Setelah Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana, maka Mahkamah Agung memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 25 Mei 2000 No.100/Pid/B/2000/PN Smg.

Mengadili sendiri :

- a. Menyatakan terdakwa, Suharno Wiyono terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan : Tindak Pidana “Pencemaran Lingkungan Hidup”
- b. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- Dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- d. Dst.....dst..... dst

Setelah penulis kemukakan data tentang putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 100/Pid/B/200/PN Smg, serta Putusan Majelis Hakim Agung Nomor. 1288/K/Pid/2000 selaku Hakim kasasi maka penulis mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 100/Pid/B/200/PN Smg tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, khususnya ketentuan pasal 25 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang antara lain berisi :

Segala putusan harus memuat alasan dan dasar putusan, alasan yang dikemukakan oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan putusan kurang lengkap, hal ini dikatakan demikian oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Semarang tidak memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan khususnya adanya pencemaran terhadap tanah yang berada di dekat lokasi pengolahan olie.

Selanjutnya putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 100/Pid/B/PN Smg tersebut apabila dikaji dari pendapat Moljatno bahwa putusan hakim harus memuat motivering (pernyataan singkat yang di pakai untuk

menjatuhkan putusan). Sebenarnya putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah merumuskan tentang hal ini, hanya saja perumusan yang dikemukakan kurang sempurna.

Putusan hakim hendaknya mengemukakan mengenai alasan terdakwa melakukan tindak pidana, dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak tampak adanya uraian mengenai hal ini. Kemudian apabila putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 100/Pid/B/PN Smg tersebut apabila ditinjau dari sinkronisasi antara tuntutan jaksa dengan putusan hakim, maka dapat dikatakan ketiadaan sinkronisasi antara tuntutan jaksa dengan putusan hakim berupa pidana penjara selama 2 tahun. Setelah penuntut umum mempertimbangkan keterangan terdakwa, keterangan para saksi dalam persidangan dapat dikatakan pula putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yaitu kurangnya kemampuan hakim mengenai hukum lingkungan. Disamping itu juga kurang menguasai pemahaman kasus dan kurang menguasai taktik pembuktian di depan persidangan.

B. Dasar Pertimbangan Kejaksaan Negeri Semarang Dalam Pengajuan Kasasi

Sebagaimana diketahui, setelah Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan yang berupa pembebasan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam pengajuan kasasi tersebut/memori kasasi tersebut didasarkan atas pertimbangan berikut ini :

Bahwa Pengadilan Negeri Semarang di Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni :

1. Putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Semarang yang membebaskan terdakwa dari dakwaan bukan merupakan pembebasan murni karena :
 - a. Majelis Hakim telah salah menafsirkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum pembuktian yang benar.

- b. Putusan Pengadilan Negeri Semarang seharusnya berbunyi *Onslag Van Rechtsvervolging* (lepas dari segala tuntutan), tetapi oleh Hakim Majelis dibuat sebagai putusan *Vrijapraak*.

Hal-hal yang ditemukan dalam putusan Hakim Majelis yang ternyata telah menjatuhkan putusan pembebasan murni adalah karena :

- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah salah menafsirkan atau tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar yaitu Hakim Majelis hanya menggunakan penafsiran suatu peraturan hukum secara formal saja dalam pertimbangannya, tetapi secara material keliru kebenarannya. Kekeliruan Hakim Majelis dalam menafsirkan suatu peraturan terlihat dalam putusannya yang berpendapat sebagai berikut :
- 1). Bahwa pelanggaran terhadap UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup haruslah masyarakat yang melapor, sebagaimana pertimbangan dari Majelis Hakim yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 (1) (2) PP No.18 Tahun 1999 dan UU No.23 Tahun 1997 Pasal 37 (1) (2)
 - 2). Bahwa penyidikan terhadap pelanggaran masalah lingkungan hidup haruslah dilakukan penyidik PPNS dari Kantor BAPEDAL dan seharusnya Kepolisian melaporkan tentang kejadian perbuatan terdakwa kepada BAPEDAL untuk memberikan peringatan tertulis sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 62 (1) (2) dan Pasal 61 (1) dari PP. No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahaya dan Beracun.
 - 3). Bahwa keterangan saksi ahli dari BAPEDALDA Jawa Tengah tidak didukung hasil laboratorium baik dari Polri maupun instansi lain.

Penafsiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang keliru tersebut yaitu :

- 1). Dalam bunyi Pasal 55 (1) PP No.18 Tahun 1999, adanya kalimat “Setiap orang berhak melaporkan adanya pencemaran lingkungan hidup” telah ditafsirkan oleh Majelis Hakim, bahwa perbuatan terdakwa yang nyata-nyata telah mengolah olie bekas di rumahnya sendiri tanpa dilengkapi suatu ijin bagi pengolahan maupun pembuangan dari limbahnya, haruslah ada laporan

dari masyarakat mengenai adanya pencemarannya dan penafsiran yang demikian tidaklah benar, karena kalimat berhak dalam Pasal 55 PP No. 18 Tahun 1999, tidak berarti bahwa perbuatan terdakwa yang nyata-nyata mengolah olie bekas sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 yang hanya mencari keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan hidup, harus ada laporan dari masyarakat, karena dalam Pasal 48 UU No. 23 Tahun 1997, perbuatan terdakwa tersebut bukanlah suatu pelanggaran sebagaimana ditafsirkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya. Bahwa karena perbuatan terdakwa mengolah olie bekas adalah tindak pidana kejahatan, maka tanpa harus ada laporan dari masyarakat sesuai Pasal 7 (1) KUHAP, Kepolisian dapat melakukan penyidikan serta ditegaskan dalam Pasal 40 ayat 1 UU No.23 Tahun 1997.

- 2). Bahwa dalam bunyi Pasal 62 (1) PP No. 18 Tahun 1999 yang menjadi dasar pendapat dari Majelis Hakim dalam penafsirannya bahwa penyidikan terhadap pelanggaran masalah lingkungan hidup haruslah PPNS dari Kantor BAPEDAL, merupakan suatu penafsiran yang keliru, karena ketentuan Pasal 62 (1) PP No. 18 Tahun 1999 tentang sanksi adalah diperuntukkan bagi setiap orang dan/atau badan usaha yang sebelum melakukan usahanya atau kegiatannya baik sebagai penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbun limbah B.3 termasuk olie bekas, telah terpenuhi adanya suatu ijin dari instansi yang berwenang dan hanya dalam pelaksanaan kegiatan usahanya telah melanggar ketentuan dari pasal-pasal yang ditentukan dalam Pasal 62 (1) PP No. 18 Tahun 1999 dan instansi yang berwenang dari BAPEDAL dan apabila dalam waktu 15 hari sanksi tertulis yang diberikan oleh yang berwenang yaitu BAPEDAL tidak diindahkan, maka ijin usaha atau kegiatannya baik bagi penghasil, pengolah, pemanfaat limbah B.3, dapat dicabut sebagaimana bunyi Pasal 62 (2) PP No. 18 Tahun 1999 dan bukan untuk perbuatan terdakwa yang tanpa dilengkapi suatu ijin serta baru berhenti mengolah olie bekas sejak tahun 1999, karena ketahuan oleh pihak Kepolisian.

Bahwa Majelis Hakim tidak akan keliru menafsirkan ketentuan Pasal 62 (1) PP No. 18 Tahun 1999, apabila dengan cermat dan teliti memperhatikan bunyi Pasal 62 (2) PP No. 18 Tahun 1999 yang telah menyebutkan dengan tegas bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam sanksi yang ditentukan Pasal 62 (1) PP No. 18 Tahun 1999, dapat dicabut ijin usahanya.

Disamping itu Majelis Hakim dalam menafsirkan ketentuan dalam Pasal 64 (1) PP No. 18 Tahun 1999, tidak akan keliru apabila mencermati secara keseluruhan dari bunyi Pasal 64 (1) tersebut, karena Pasal 64 (1) terkait erat dengan Pasal 62 (1) (2) PP No. 18 Tahun 1999 yang artinya apabila pada saat mulai berlakunya PP No. 18 Tahun 1999, setiap orang atau badan usaha baik sebagai penghasil, pengolah, pemanfaat maupun penimbun limbah B.3 yang telah memiliki ijin dalam usahanya, tetapi dalam kegiatannya melanggar ketentuan-ketentuan dari syarat-syarat ijin yang diberikan, maka setiap orang atau badan usaha wajib melakukan pembersihan dalam waktu 1 tahun.

Bahwa ketentuan yang terkandung dalam Pasal 64 (1) PP No. 18 Tahun 1999 tidak benar atau keliru, apabila Majelis Hakim menafsirkan dalam pertimbangannya, memasukkan perbuatan terdakwa yang sudah sejak semula dengan sengaja tanpa suatu ijin baik mengenai pengolahan olie bekas maupun pembuangan sisa olahan olie bekas yang termasuk dalam limbah B.3, diklasifikasikan melanggar ketentuan Pasal 64 (1) PP No. 18 Tahun 1999 tidak berdiri sendiri dalam penafsirannya, tetapi terkait erat dengan Pasal 62 (1) (2) sebagaimana telah diuraikan di atas.

- 3). Bahwa tidak dapat diterapkannya ketentuan dari Pasal 43 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, karena keterangan saksi ahli tidak didukung oleh hasil laboratorium, karena dalam Pasal 7 (1) PP No. 18 Tahun 1999 telah disebutkan pembagian jenis limbah B.3 menurut sumbernya dan nyata-nyata

dalam PP No. 18 Tahun 1999 oli bekas termasuk suatu limbah B.3 dari sumber yang tidak spesifik dengan kode D. 1005.d serta disebutkan dalam lampiran PP No. 18 Tahun 1999 sebagai bahan pencemar.

Karena oli bekas termasuk limbah B.3 sebagai bahan pencemar, maka penafsiran Majelis Hakim tidak akan keliru apabila dikaitkan dengan ketentuan umum Pasal 1 ke-17 dan ke-18 UU No. 23 Tahun 1997 yang dengan tegas dan jelas memberikan pengertian Limbah B.3 dan B.3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan lingkungan hidup, maka Pasal 43 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 bukan seharusnya tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana yang ditafsirkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusannya yang bebas murni.

Kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan suatu peraturan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, karena Majelis Hakim juga tidak menggunakan alat bukti yang lain, baik berupa keterangan terdakwa, saksi maupun bukti petunjuk serta surat.

Apabila Majelis Hakim menerapkan hukum pembuktian secara benar yaitu menggunakan alat bukti tersebut di atas sesuai ketentuan dalam KUHAP, maka seharusnya perbuatan terdakwa terbukti dan bukannya membebaskan terdakwa dari dakwaan. Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 1295.K/Pid/1965 berpendapat bahwa pertimbangan pengadilan yang tidak menghubungkan alat bukti yang ada tidak dibenarkan.

- b. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya halaman 10 sampai dengan 12 berpendapat sebagai berikut :
 - 1). Bahwa terdakwa dalam melakukan pengolahan olie bekas menjadi olie bening sudah berhenti sejak April 1999 sampai sekarang.
 - 2). Bahwa sesuai perkara yang diajukan dari Kepolisian sampai diajukannya terdakwa ke persidangan, karena terdakwa tertangkap tangan melakukan pengolahan olie bekas dengan barang bukti 9 (sembilan) drum olahan olie

bening siap pasar, 23 (dua puluh tiga) drum olie bekas, 2 (dua) jirigen olie palsu, 1 (satu) bak pemanas dan 1 (satu) alat pres.

- 3). Bahwa pelanggaran terhadap UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup haruslah masyarakat yang melapor.

Dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah terungkap secara nyata :

- 1). Adanya suatu perbuatan dari terdakwa yang secara nyata mengolah olie bekas menjadi olie bening yang dilakukan sejak tahun 1997 sampai terhentinya terdakwa mengolah olie bekas karena tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian sejak tanggal 26 April 1999. Bahwa perbuatan terdakwa yang tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian, karena nyata-nyata terdakwa dalam mengolah olie bekas telah melanggar ketentuan dalam PP No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B.3) yang mengharuskan karena olie bekas merupakan Limbah B.3 dan bahan pencemar dengan kode D.1005.d, maka dalam pengolahannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2 sub b haruslah dilakukan secara thermal, stabilisasi, solidifikasi dan cara lainnya sesuai perkembangan teknologi serta lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan industri., dan secara nyata terdakwa mengolah olie bekas tersebut, tidak memenuhi ketentuan dalam PP No. 18 Tahun 1999.

Bahwa tertangkap tangannya terdakwa dalam mengolah olie bekas oleh petugas dari Kepolisian, disamping tidak memenuhi ketentuan dari PP No. 18 Tahun 1999, juga tidak memenuhi ketentuan dari Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.05.P/34/M.PE/1988 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pelayanan Pelumas Bekas serta Pemanfaatan Pelumas Bekas. Pasal 7 ayat 1 yang mengharuskan pengolahan olie bekas haruslah ada ijin dari Menteri yang dilengkapi penyajian informasi dan rekomendasi dari Pertamina. Disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, karena pengolahan olie bekas yang dilakukan oleh terdakwa merupakan rangkaian kegiatan yang tidak hanya mencakup

pengolahan saja tetapi juga pembuangan sisa dari olahan olie bekas yang termasuk Limbah B.3, maka untuk pembuangannya tidak begitu saja yang oleh terdakwa dibuang di sekitar pengolahan olie bekas di rumahnya, tetapi harus memenuhi suatu ijin sebagaimana disyaratkan dalam pasal 20 ayat (1) dari UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim membenarkan perbuatan terdakwa yang mengolah olie bekas yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

- 2). Bahwa adanya keharusan laporan dari masyarakat yang didasarkan Pasal 55 (1) (2) dari PP No. 18 Tahun 1999 oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya terhadap pelanggaran UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena Majelis Hakim telah salah menafsirkan ketentuan dari bunyi Pasal 55 (1) (2) PP No. 18 Tahun 1999. Bahwa adanya kalimat “setiap orang berhak melaporkan adanya pencemaran lingkungan hidup”, bukanlah berarti tanpa adanya laporan dari masyarakat terhadap perbuatan terdakwa yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan sebagaimana uraian dalam point 1) di atas, tidak dapat dilakukan penindakan oleh Petugas Kepolisian. Bahwa petugas Kepolisian dapat melakukan penindakan sebagaimana laporan Polisi tanggal 26 April 1999 serta melakukan penyidikan dan tidak melaporkan kepada BAPEDAL sebagai instansi yang berwenang menerima laporan dari masyarakat (Pasal 55 (2) PP No. 18 Tahun 1999), karena perbuatan terdakwa bukanlah suatu pelanggaran yang harus dilaporkan kepada BAPEDAL, karena terdakwa telah melanggar ijin yang ditentukan oleh BAPEDAL. Perbuatan terdakwa yang telah mengolah olie bekas di rumahnya sendiri yang nyata-nyata bertentangan dengan point 1) uraian di atas, adalah suatu kejahatan (pasal 48 UU No. 23 Tahun 1997). Karena perbuatan terdakwa suatu kejahatan dengan demikian tertangkap tangannya terdakwa mengolah olie bekas, sesuai kewenangan yang ada dalam Pasal 7 (1) KUHAP dan Pasal 6 (1) KUHAP, maka penyidik Kepolisian berhak untuk melakukan pemeriksaan atau

penyidikan dan tidak harus melaporkan kepada BAPEDAL terlebih dahulu. Bahwa kewenangan penyidik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 (1) KUHAP, juga tidak bertentangan dengan Pasal 40 (1) UU No. 23 Tahun 1997 yang juga memberikan kewenangan bagi penyidik Kepolisian, disamping penyidik PPNS.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sesuai Pasal 191 ayat 2 KUHAP seharusnya putusan Pengadilan Negeri Semarang berbunyi melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum (*Onstlag Van Rechtsvervolging*) bukannya “membebaskan terdakwa dari segala dakwaan” Hal ini menyebabkan putusan Majelis Hakim tersebut menjadi putusan bebas yang tidak murni.

2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan bahwa putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang adalah putusan bebas yang tidak murni, oleh karenanya berdasarkan Pasal 244 KUHAP cukup alasan bagi Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut.

Setelah kami buktikan putusan Pengadilan Negeri Semarang dapat diminta pemeriksaan kasasi dengan alasan-alasan sebagai dimaksud dalam pasal 253 ayat 1 sub a dan b KUHAP, yaitu :

- a. Majelis Hakim tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya seperti yang dimaksud dalam pasal 253 ayat 1 sub a KUHAP yaitu :

Putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat 1 sub b KUHAP bahwa putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak memuat keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tetapi hanya mendasarkan pertimbangannya pada suatu peraturan formal saja, tetapi secara material dalam penerapannya keliru kebenarannya sebagaimana uraian kami pada point 1), 2) dan 3).

Pasal 197 ayat 1 sub d KUHAP tersebut menggariskan tentang kewajiban Hakim untuk menyusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat

pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dalam pertimbangan Majelis Hakim telah mengesampingkan :

1). Keterangan para saksi

- a). Siswanto Bin Iskam, menerangkan benar telah bertugas sebagai pencari olie bekas dari bengkel di wilayah Semarang dan 1 hari dapat terkumpul 1 sampai 3 drum serta menyetorkan kepada terdakwa.
- b). Soegiarto Bin Nanang, menerangkan benar datang ke rumah terdakwa dan membau proses pengolahan olie bekas seperti bau olie gosong dan sangit serta pernah membeli olie bekas yang sudah diolah sejak tahun 1996.
- c). Rusmin Bin Tarno, menerangkan bahwa tugasnya sebagai pekerja di rumah terdakwa adalah mengolah olie bekas dan dalam mengolah olie bekas juga dicampur dengan tepung kafe serta air keras untuk mengendapkan kotoran olie bekas sebelum dimasak dan untuk pembuangan sisa olahan olie bekas dengan membuat lubang di sekitar buangan limbah olie bekas sehingga rumput di sekitar buangan olie bekas tidak bisa tumbuh serta tanah di sekitar tempat pengolahan olie bekas menjadi hitam.
- d). Yudia Pranata menerangkan benar pernah memberikan surat tugas kepada terdakwa untuk mengumpulkan olie bekas serta menyetorkan kepada saksi guna penanggulangan limbah olie bekas. Dan saksi yang usahanya sebagai pengumpul olie bekas dilengkapi dengan ijin dari BAPEDAL serta saksi juga tidak sembarangan dalam usahanya sebagai pengumpul olie bekas, terutama terhadap tumpahan olie bekas di sekitar tempat usahanya agar ketentuan-ketentuan mengenai Amdal dapat terjaga.
- e). Ir. Eliana Sri Moerniati yang diajukan sebagai saksi ahli dari BAPEDALDA, menerangkan :

- Bahwa jabatan saksi di BAPEDALDA Tk. I Jawa Tengah adalah sebagai Kasi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Tanah dan Udara
 - Bahwa benar bahwa olie bekas merupakan suatu Limbah B.3 dan merupakan bahan pencemar serta dalam PP No. 18 tahun 1999 tercantum dengan kode D.1005.d.
 - Bahwa benar olie bekas yang merupakan Limbah B.3 secara langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup karena didalam olie bekas sudah terkandung zat kimia yaitu Plumbun (Pb) yang mempunyai sifat tidak dapat terurai dengan zat-zat lain
 - Bahwa benar air keras juga merupakan bahan berbahaya dan beracun (B.3) yang juga dapat mencemari lingkungan hidup dan bahkan kesehatan manusia
- 2). Keterangan terdakwa Suharto Wiyono, yang menerangkan :
- a). Bahwa benar telah mengolah olie bekas di rumahnya sendiri di Jl. Tlogosari (Arteri) No.232 Semarang sejak tahun 1997 sampai tahun 1999, karena tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Polda Jateng.
 - b). Bahwa dalam mengolah olie bekas dan membuang sisa olahan olie bekas tidak dilengkapi dengan ijin serta dalam mengolah olie bekas dalam sehari-hari dapat menghasilkan 2 (dua) drum olie bening.
 - c). Terdakwa membenarkan telah menyimpang dari surat tugas yang diberikan oleh PT. Sendang Lumas Amarta Salatiga dengan direktornya saksi Yudia Pranata dengan maksud untuk mencari keuntungan secara pribadi.
 - d). Bahwa benar tanah di sekitar pembuangan olie bekas dan di sekitar pengolahan olie bekas menjadi hitam serta tidak ada tanaman rumput yang tumbuh.
- 3). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengesampingkan bukti surat berupa surat tugas dari saksi Yudia Pranata selaku Direktur PT. Sendang

Lumas Amarta Salatiga No. 001/ST/SLA/V/1998 tanggal 10-12-1998 yang hanya memberikan tugas bagi terdakwa sebagai pengumpul olie bekas di wilayah Semarang serta menyerahkan kepada PT. Sendang Lumas Amarta Salatiga serta diakui kebenarannya oleh terdakwa. Bahwa dari surat tugas yang diberikan PT. Sendang Lumas Amarta Salatiga dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang sudah mengolah olie bekas sejak tahun 1997, terlihat adanya kesengajaan dari terdakwa untuk menghindari adanya suatu ijin baik pengolahan maupun pembuangan sisa olahan olie bekas hanya untuk mencari keuntungan pribadi seolah-olah terdakwa dalam mengolah olie bekas telah dilengkapi dengan surat ijin yang hanya berupa surat tugas dari PT. Sendang Lumas Amarta Salatiga, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang seperti yang dimaksud dalam pasal 253 ayat 1 sub b KUHAP.

Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya menilai kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dari Polda Jawa Tengah sehingga perbuatan terdakwa dalam mengolah olie bekas tidak dapat diterapkan dalam pasal 43 ayat 1 UU No.23 tahun 1997 yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kekeliruan dari Majelis Hakim terlihat dari penafsiran suatu peraturan secara formal saja, tetapi secara materiil keliru kebenarannya yaitu sebagaimana yang telah diuraikan pada point 1), 2) dan 3) tersebut di atas. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Suharno Wiyono sungguh-sungguh melaksanakan Undang-undang, maka seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan dalam surat dakwaan yang telah kami uraikan dalam tuntutan pidana.

C. Dasar Pertimbangan serta Putusan Mahkamah Agung dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup sebagai Pembatalan atas Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 100/Pid/B/2000/PN Smg.

Majelis Hakim Agung setelah memeriksa, sebelum menjatuhkan putusan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Suharno Wiyono pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar pertengahan tahun 1996 sampai dengan tanggal 26 April 1999 atau setidaknya masih dalam tahun 1996 sampai dengan tahun 1999, bertempat di Jalan Tlogosari (Arteri) RT. 05/ RW. IX No. 232 Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sengaja melapaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun yaitu sisa olahan olie bekas tanpa izin, masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan-bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan keselamatan umum atau nyawa orang lain, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Sebelum terdakwa mengolah olie bekas yang termasuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B.3), terlebih dahulu terdakwa menyuruh karyawannya bernama Siswanto dan Sunar untuk mencari dan mengumpulkan olie bekas dengan membeli dari bengkel-bengkel kendaraan bermotor di wilayah Semarang.
2. Setelah olie bekas dapat terkumpul 2 hingga 4 drum dalam sehari, kemudian oleh terdakwa dipilih untuk diproses menjadi olie bening.
3. Adapun cara terdakwa untuk memilih olie bekas dan selanjutnya dapat diproses menjadi olie bening yaitu olie bekas yang sudah ditampung dalam drum berukuran 18 kg dicampur dengan zat kimia berupa air keras dengan perbandingan 10% untuk air kerasnya.
4. Selanjutnya olie bekas yang sudah dicampur dengan air keras diendapkan selama 1 x 24 jam dan setelah kotoran dari olie bekas yang diendapkan dapat turun, oleh terdakwa kemudian disaring dan dimasukkan dalam drum yang telah tersedia terpisah dari kotoran olie bekas, sehingga menghasilkan olie bening.

5. Dari olie bekas menjadi olie bening untuk proses berikutnya oleh terdakwa dicampur dengan larutan Brinchingit (tepung kapur) dengan perbandingan untuk 200 liter olie bening campuran tepung kapurnya 50 kg dan setelah itu dimasak atau diolah dalam waktu kurang lebih 6 jam.
6. Setelah olie bening yang sudah dicampur dengan tepung kapur dimasak sampai mendidih, kemudian disaring dengan mesin penyaring serta dimasukkan dalam drum yang telah tersedia untuk siap dipasarkan.
7. Kemudian dari bekas atau sisa olehan olie bekas, sengaja atau tidak sengaja oleh terdakwa dibuang di tanah sekitar rumahnya sehingga warna tanah di sekitarnya menjadi hitam.
8. Bahwa terdakwa dalam menyimpan di rumahnya olie bekas yang merupakan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta kemudian mengolahnya menjadi bening dan kemudian hasilnya dipasarkan tersebut, sebelumnya sangat beralasan untuk mengetahui atau menduga akibat dari perbuatannya tanah di sekitar rumahnya menjadi tidak subur dan bahkan dapat membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 Jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 1999 jo Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 05. P/34/M.PE/1998.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2000 yang isinya adalah sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Suharno Wiyono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan melanggar Pasal 43 ayat (1) UU no. 23 tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 jo Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 05.P/34/M.PE/1998;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap terdakwa Suharno Wiyono, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Suharno Wiyono sebesar Rp. 1.000.000,- dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 9 (sembilan) drum olie olahan bening;
 - b. 23 (dua puluh tiga) drum olie bekas;
 - c. 2 (dua) jirigen olie palsu;
 - d. 1 (satu) bak pemanas;
 - e. 1 (satu) alat pres.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dengan memperhatikan pasal 191 (2), (3) KUHAP terdakwa telah dibebaskan dari semua dakwaan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Suharno Wiyono tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup
2. Membebaskan terdakwa tersebut di atas dari dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Kasasi/2000/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2000 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Semarang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 12 Juni 2000 dari Jaksa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Negeri di Semarang pada tanggal 13 Juni 2000;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 tahun 1981) terhadap

putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2000 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2000 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juni 2000 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dengan tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Semarang yang membebaskan terdakwa dari dakwaan bukan merupakan pembebasan murni. Oleh karena Majelis Hakim telah salah menafsirkan hukum pembuktian yang benar dan putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut seharusnya berbunyi *Onslag Van Rechtsvervolging* (lepas dari segala tuntutan hukum), tetapi oleh hakim Majelis dibuat sebagai putusan *Vrijspraak* dengan pertimbangan hukumnya berbunyi :
 - a. Bahwa terdakwa dalam melakukan pengolahan olie bekas menjadi olie bening sudah berhenti sejak April 1999 sampai sekarang
 - b. Bahwa sesuai dengan berkas perkara yang diajukan dari Kepolisian sampai diajukannya terdakwa ke persidangan, karena terdakwa tertangkap tangan melakukan pengolahan olie bekas dengan barang bukti 9 (sembilan) drum olie bekas, 2 (dua) olie palsu, 1 (satu) bak pemanas dan 1 (satu) alat pres.
2. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah terungkap secara nyata adanya suatu perbuatan dari terdakwa yang secara nyata mengolah olie bekas karena tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian sejak tanggal 26 April 1999 dengan demikian telah nyata terdakwa dalam mengolah olie bekas tersebut telah melanggar ketentuan dalam PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B.3) yang mengharuskan karena olie bekas merupakan Limbah B.3 dan Bahan Pencemar dengan kode D.1005.d, maka dalam pengolahannya

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2 sub b haruslah dilakukan secara thermal, stabilasi, solidifikasi dan cara lainnya sesuai perkembangan teknologi serta lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan industri., dan secara nyata terdakwa mengolah olie bekas tersebut, tidak memenuhi ketentuan dalam PP No. 18 Tahun 1999.

3. Bahwa tertangkap tangannya terdakwa dalam mengolah olie bekas oleh petugas dari Kepolisian, disamping tidak memenuhi ketentuan dari PP No. 18 Tahun 1999, juga tidak memenuhi ketentuan dari Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 05.P/34/M.PE/1998 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pelayanan Pelumas bekas serta Pemanfaatan Pelumas Bekas Pasal 7 ayat 1 yang mengharuskan pengolahan olie bekas haruslah ada ijin dari Menteri yang dilengkapi penyajian informasi dan rekomendasi dari Pertamina, dan oleh karena perbuatan terdakwa mencakup pengolahan olie bekas tanpa ijin dan limbahnya dibuang begitu saja dekat rumah, maka terdakwa jelas melanggar pasal 20 ayat (1) dari UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian jelas seharusnya Majelis Hakim membenarkan bahwa perbuatan terdakwa dalam mengolah olie bekas tersebut di atas telah melanggar ketentuan/tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
4. Bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkan ketentuan dari Pasal 55 (1) (2) dari PP No. 18 Tahun 1999, dimana petugas kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap terdakwa haruslah melaporkan kepada instansi yang berwenang (BAPEDAL). Hal ini tidak perlu dilakukan oleh petugas Kepolisian, karena perbuatan terdakwa bukanlah suatu pelanggaran yang harus dilaporkan kepada BAPEDAL, tetapi perbuatan terdakwa mengolah olie bekas tersebut adalah suatu kejahatan (Pasal 48 UU No. 23 Tahun 1997) dan tertangkap tangannya terdakwa, maka adalah kewenangan penyidik (Pasal 7 (1) KUHAP dan Pasal 6 (1) KUHAP) untuk melakukan pemeriksaan atau penyidikan dan tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada BAPEDAL dan hal ini juga tidak bertentangan dengan Pasal 40 (1) UU No. 23 Tahun 1997 yang juga memberikan kewenangan bagi penyidik Kepolisian, disamping penyidik PPNS.

Bahwa dengan demikian sesuai Pasal 191 ayat 2 KUHAP seharusnya putusan Pengadilan Negeri Semarang berbunyi melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum (*Onstlag Van Rechtsvervolging*), bukannya “membebaskan terdakwa dari segala dakwaan” Hal ini menyebabkan putusan Majelis hakim tersebut menjadi putusan bebas yang tidak murni.

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi ad. 1 sampai dengan ad. 4 dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factio telah keliru menafsirkan tentang siapa yang harus melaporkan tentang terjadinya pelanggaran terhadap pencemaran lingkungan hidup.
2. Bahwa oleh karena terdakwa telah tertangkap tangan (*op heterdaad*) memalsukan olie, maka tidak lagi diperlukan laporan masyarakat.
3. Bahwa perbuatan terdakwa mengolah olie bekas menjadi olie bening dan dipasarkan, jelas perbuatan tersebut menipu konsumen dan merugikan masyarakat, demikian pula tentang perbuatan terdakwa mengolah olie bekas menjadi olie bening tanpa ijin pihak yang berwenang jelas melanggar PP No. 18 Tahun 1999 dan melanggar pasal 20 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Bahwa adanya fakta terdakwa telah tertangkap membuat olie palsu maka hal tersebut, tidak perlu lagi dilaporkan ke BAPEDAL, karena sesuai dengan ketentuan KUHAP Polisi adalah penyidik tunggal dan jika dilaporkan ke BAPEDAL pun hasil penyidikan dari PPNS tersebut menurut ketentuan Pasal 107 KUHAP harus pula diserahkan kepada Polisi, setelah itu baru kemudian diserahkan ke Penuntut Umum oleh Polri untuk proses hukum selanjutnya.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Oleh sebab itu kepada terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan :
Perbuatan terdakwa tidak hanya dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, tetapi tidak menutup kemungkinan juga mengakibatkan gangguan kesehatan.
2. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum
 - c. Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Mei 2000 Nomor 100/Pid.B/PN.Smg tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan UU No. 14 tahun 1970, UU No. 8 tahun 1981 dan UU No. 14 tahun 1985;

Mengadili :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Mei 2000 No. 100/Pid.B/PN.Smg

Mengadili sendiri :

Menyatakan terdakwa Suharno Wiyono tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran Lingkungan Hidup”;

Menghukum terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) drum olie olahan bening
- 23 (dua puluh tiga) drum olie bekas
- 2 (dua) jirigen olie palsu
- 1 (satu) bak pemanas
- 1 (satu) alat pres

dirampas untuk dimusnahkan;

Menghukum Termohon Kasasi/terdakwa membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

D. Dasar Pertimbangan Hakim Agung Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Setelah penulis kemukakan hasil penelitian ini, maka penulis sampaikan tujuan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut. Sebagaimana dikatakan bahwa alasan pengajuan kasasi dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP meliputi :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan dan ditetapkan tidak sebagaimana mestinya
2. Apakah benar cara menyelidiki tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Mahkamah Agung dalam memeriksa seharusnya menjatuhkan putusan pada prinsipnya mendasarkan pada alasan point 2 tersebut di atas, yang antara lain dikatakan Majelis Hakim telah salah menafsirkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum pembuktian yang benar.

Pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim Agung kiranya dapat dikatakan tepat, adapun beberapa hal yang menjadi bukti dari pernyataan ini adalah fakta-fakta yang terjadi dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

Seseorang telah tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian, tanpa izin yang berwajib, telah melakukan perbuatan mengolah olie bekas pakai diproses dengan zat-zat kimia untuk dijadikan “olie bening” seolah-olah sebagai “olie baru” dan sisa kotoran limbahnya dibuang dalam lubang tanah menjadi hitam pekat berbau “olie bekas pakai” yang telah diolah menjadi “olie bening” tersebut, tanpa merk dagang tertentu dijualnya kepada konsumen dan masyarakat seolah-olah sebagai “olie baru” bukan olie palsu. Perbuatan terdakwa ini dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang diatur Pasal 20 (1) Undang-undang No.23/th 1997

Dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan :

1. Tanpa suatu keputusan ijin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.
2. Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia
3. Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Menteri
4. Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan Menteri.
5. Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Dari segi hukum acara KUHAP penyidik terhadap pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup eks Undang-undang No. 23 tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 bilamana si pelaku tersebut tertangkap basah oleh pihak kepolisian maka sebagai penyidik tunggal polisi tidak perlu melaporkan ke penyidik PPNS BAPEDAL sehingga penyidikan polisi tersebut dapat diteruskan ke Kejaksaan Negeri untuk proses hukum selanjutnya.

Demikian pula karena pelaku tertangkap tangan (*on heterdaad*) maka penyidikan atas tindakan pidana Pencemaran Lingkungan Hidup tidak perlu lagi laporan dari masyarakat yang dirugikannya kepada tersangka yang tertangkap tangan tersebut

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 40, maka ketentuan penyidikan dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2. Penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
3. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

4. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
5. Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya untuk memberikan tanggapan terhadap putusan Mahkamah Agung dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup di Semarang ini. Penulis mengutip pendapat Satjipto Rahardjo yang antara lain menyatakan :

Hakim memutus tidak hanya membaca Undang-undang melainkan melakukannya didasarkan pada pilihan nilai yang menjadi landasan kebijaksanaan publik, sedangkan kebijaksanaan publik tertinggi di negara kita adalah pembedaan dari Pancasila. Mungkin tidak ada profesi di Indonesia yang membutuhkan pemahaman dan pendalaman terhadap Pancasila, lebih daripada hakim. Menjadi hakim Indonesia benar-benar dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang Pancasila. Pembangunan masyarakat Pancasila sangat tergantung pada palu sang hakim, lebih daripada para penatar Pancasila. Itu semua tidak lain disebabkan oleh karena hakim-hakimlah penafsir utama dan yang membuat Pancasila menjadi konkret.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah dan hasil penelitian serta pembahasan, maka kesimpulan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 100/Pid/b/PN Smg dalam mengadili tindak pidana pencemaran lingkungan hidup berisi tentang pembebasan terdakwa dari ancaman hukuman, Hakim keliru dalam menerapkan hukum.
2. Dasar pertimbangan yang dikemukakan oleh Kejaksaan Negeri Semarang yaitu Pengadilan Negeri Semarang keliru dalam menafsirkan Undang-undang serta penerapan hukumnya.
3. Dasar pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Agung, putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menangani Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, terjadi kekeliruan dalam proses mengadili perbuatan terdakwa yang mengolah olie bekas menjadi olie bening tanpa disertai ijin dari Pemerintah jelas merupakan perbuatan yang merugikan konsumen, disamping itu juga Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Selain itu hakim Pengadilan Negeri Semarang keliru dalam hal mengadili, yakni dalam hal pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup dalam kondisi tertangkap tangan, maka tidak perlu penyidik Polisi melapor ke BAPEDAL sebagai pelaksana teknis dalam penyidikan
4. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang mengatur dalam hal ini ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa cara mengadili yang dilakukan oleh pengadilan bawahan tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan setelah dilakukan pembahasan serta analisis data maka saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya hakim senantiasa meningkatkan kemampuan terhadap segala pengetahuan hukum termasuk di dalamnya Hukum Lingkungan, sehingga manakala hakim memeriksa serta memutus perkara memiliki kemampuan yang handal.
2. Peningkatan kemampuan hakim terhadap berbagai macam hukum dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan ilmiah seminar, diskusi panel maupun berbagai macam kursus lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2002 , **Pelajaran Hukum Pidana**, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Dania M. Heer, 1981, **Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan**,
Jakarta : Ghalia Indonesia

Imam Soetikno dan Robby Krisnanda 1989: **Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana**, Surakarta
: UNS Press

Moejanto, 2002, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Jakarta : Rineka Cipta

PAF Lamintang, 1997, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Bandung : Citra Aditya

Ronny Hanitjo Soemitro, 1999, **Metodologi Penelitian** : Makalah Pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial di selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Satjipto Rahardjo, 2003, **Hukum Masyarakat dan Pembangunan**, Bandung : Alumni

Soerjono Soekanto, 1983, **Pengantar Sosiologi Hukum**, Jakarta : Bhratara Karya Aksara

